



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR 188.4/ 13 /DPRD/2026

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PENGENDALIAN PERKAWINAN USIA ANAK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengendalian Perkawinan Usia Anak telah diajukan Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Barito Timur untuk dibahas bersama dan telah melalui tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 huruf a ayat (1), ayat (2), ayat (3), huruf c, Pasal 74 huruf a ayat (1), ayat (2) dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;

- b. bahwa telah dilakukan penyempurnaan pada Rapat Kerja Pembahasan Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur, tanggal 2 April 2026 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 100.3/172/Bag.II-HUK/II/2026 hal Hasil Fasilitasi 3 (tiga) Raperda Barito Timur dan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.342/172/HUK tanggal 18 Februari 2026;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pasal 116 Ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Barito Timur;
- d. bahwa sehubungan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Pendapat 6 (Enam) Fraksi Pendukung Dewan melalui Laporan Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 tanggal 19 Januari 2026;
 2. Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Lanjutan Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang 2025 tanggal 29 Januari 2026;

3. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Timur terhadap Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengendalian Perkawinan Usia Anak, Pengarusutamaan Gender dan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Hasil Fasilitasi Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 2 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan DPRD Kabupaten Barito Timur tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengendalian Perkawinan Usia Anak.
- KEDUA : Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Pengendalian Perkawinan Usia Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini akan disampaikan kepada Bupati Barito Timur sebagai dokumen kelengkapan untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Penyempurnaan sebagaimana pada DIKTUM KEDUA, tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KELIMA : Keputusan DPRD ini disampaikan pada Rapat Paripurna I Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Barito Timur.

KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 8 Mei 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**



NURSULISTIO

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 188.4/ 13 /DPRD/2026
TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
TIMUR TENTANG PENGENDALIAN PERKAWINAN
USIA ANAK**

**HASIL FASILITASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PENGENDALIAN PERKAWINAN USIA ANAK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TENTANG PENGENDALIAN PERKAWINAN USIA ANAK**

A. JUDUL

Bahwa perumusan nama agar dipertimbangkan kembali sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Adapun salah satu pilihan nama yang dapat dipertimbangkan untuk mengganti nomenklatur “Pencegahan” adalah menggunakan nomenklatur “Pengendalian”. Selain itu, nomenklatur “Pencegahan” sebenarnya merupakan konsep hukum yang digunakan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya perbaikan ini berpengaruh pula terhadap materi pokok terkait.

B. PEMBUKAAN

1. Bahwa konsiderans menimbang agar diperbaiki, dengan cara:
 - a. Menambahkan Pasal terkait dengan pertimbangan yuridis; dan
 - b. Menambahkan Pasal terkait wewenang Pemerintah Kabupaten berkenaan materi pokok terkait.
2. Bahwa dasar hukum angka 6 agar dilengkapi dengan perubahan terbarunya.

C. BATANG TUBUH

1. Bahwa materi yang terdapat dalam Batang Tubuh diperbaiki dengan memperhatikan perbaikan pada bagian Judul diatas.

2. Bahwa Pasal 1 agar memperhatikan :
 - a. ketentuan angka 98 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; dan
 - b. batasan pengertian atau definisi yang digunakan agar menyesuaikan dengan pengertian atau definisi pada pasal 1 yang terdapat dalam sejumlah dasar hukum yang digunakan.
3. Bahwa nama Bab II dan Bab III agar dihapus dan Pasal yang diatur didalamnya dimasukkan ke dalam Bab I. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
4. Bahwa Pasal 5 agar diperbaiki dengan menyesuaikan nama Bab pada Batang Tubuh.
5. Bahwa Pasal 22 agar diperbaiki dengan memperhatikan teknik penyusunan ayat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
6. Bahwa Pasal perumusan ketentuan Pidana agar memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana.
7. Bahwa untuk memenuhi asas kepastian hukum, agar ditambahkan Pasal yang mengatur waktu paling lama penetapan Peraturan Bupati dan mencantumkan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam menyusun Peraturan Bupati.

D. PENUTUP

Bahwa perumusan Penutup sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

E. PENJELASAN

Bahwa perumusan Penjelasan agar memperhatikan perbaikan yang terdapat dalam Batang Tubuh.

F. LAMPIRAN

Tidak ada dan sudah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,
NURSULISTIO**